



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA NOMOR : 421.1/816 /2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK " CAHAYA INSANI "
BALUN SRIKATON Lr. 7 NO. 48 A CEPU KEC. CEPU KAB. BLORA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TK " CAHAYA INSANI " Balun Srikaton Lr. 7 No. 48 A Cepu Kec. Cepu Kab. Blora
- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK " CAHAYA INSANI " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
 - b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini TK " CAHAYA INSANI " telah memenuhi syarat yang di tentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - 5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak -
Kanak
TK ' CAHAYA INSANI '
Berdiri : 01 Juli 2019
Alamat : Balun Srikaton Lr. 7 No.48 A Cepu
Kec. Cepu Kab. Blora
Penyelenggara : Yayasan Pelita Insan Mandiri Cepu

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK " CAHAYA INSANI " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.

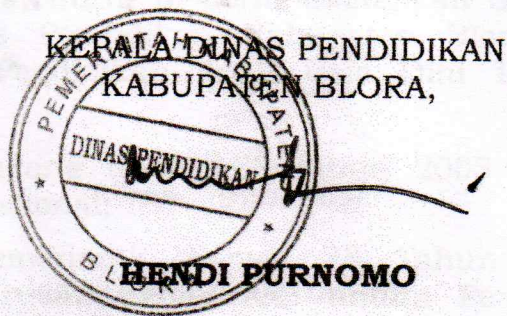
KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

Pada tanggal 15 - Oktober - 2019

a.n. BUPATI BLORA



TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cepu;
4. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.